



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi dimaksud sesuai ketentuan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas adalah:
- a. Melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan yang disampaikan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. Memberikan Bimbingan/Petunjuk mengenai Penggunaan Bantuan Keuangan; dan
 - c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pemanfaatan Bantuan Keuangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal ~~22 MARET~~ 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT 

NO	PENGELOLA	PARA
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 147 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

- KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA BIDANG IPOLEKSOSBUD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. ANALIS KEBIJAKAN IDEOLOGI POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	